



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 26 TAHUN 1999**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PERESMIAN
KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan kegiatan peresmian keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur tatacara peresmian keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan. Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Peresmian Keanggotaan dan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1999 tentang Tatacara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (Propinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) Dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tatacara Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Gubernur;
2. Ketua DPRD Propinsi;
3. Bupati/Walikota;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi ini.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Instruksi ini, maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 24 Juni 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1999

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAN HAMID

LAMPIRAN : INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : TAHUN 1999
TANGGAL : 2 Agustus 1999

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATACARA PERESMIAN
KEANGGOTAAN DAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. UMUM

Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif semakin meningkat sebagai alat untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan tuntutan politik yang berkembang.

Disamping sebagai Badan Legislatif yang keanggotaannya diresmikan secara administratif dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Propinsi dan Keputusan Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota, juga dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah didalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang kian hari semakin kompleks.

Oleh karena itu, didalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Keanggotaan dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diresmikan dengan mempedomani Petunjuk Pelaksanaan tatacara Peresmian Keanggotaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. TATA PELAKSANAAN

A. PERESMIAN KEANGGOTAAN DPRD

1. Peresmian Keanggotaan DPRD Hasil Pemilihan Umum.

Peresmian Keanggotaan DPRD hasil Pemilihan Umum ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Kepala Negara bagi Anggota DPRD Propinsi dan dengan Keputusan Gubernur atas nama Kepala Negara bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan pengucapan Sumpah/Janjinya menurut cara-cara yang telah ditentukan.

a. Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD.

1). Sebelum melaksanakan tugasnya, Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum bersama-sama melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi bagi Anggota DPRD Propinsi dan oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Rapat Paripurna DPRD.

2). Susunan kalimat Sumpah/Janji Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

3). Apabila seseorang keberatan untuk mengucapkan "Sumpah", sebagai gantinya yang bersangkutan mengucapkan janji.

- 4). Bagi penganut Agama Kristen, setelah pengucapan kalimat saya berjanji” diakhiri dengan pengucapan kalimat “Saya berjanji” diakhiri dengan pengucapan kalimat “kiranya Tuhan akan menolong saya”
 - 5). Bagi penganut Agama Hindu, diawali dengan pengucapan kalimat “Om Atha Paranawisesa, saya bersumpah”.
 - 6). Bagi penganut Agama Budha, diawali dengan mengucapkan kalimat "Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah”.
- b. Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD.

Susunan acara dalam Rapat Paripurna DPRD untuk peresmian keanggotaan DPRD adalah sebagai berikut :

- 1). Pembukaan Rapat oleh Ketua DPRD.
- 2). Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selaku Kepala Negara bagi Anggota DPRD Propinsi oleh Sekretaris DPRD Propinsi dan Keputusan Gubernur atas nama Presiden selaku Kepala Negara bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.
- 3). Para Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum yang akan mengucapkan Sumpah/Janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan Agamanya masing-masing.
- 4). Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD oleh Ketua Pengadilan Tinggi bagi Anggota DPRD Propinsi dan Ketua Pengadilan bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota atas nama Ketua Mahkamah Agung.
- 5). Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD secara simbolis oleh seorang dari masing-masing kelompok Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri.
- 6). Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum menempati kursi Anggota DPRD.
- 7). Pembacaan pengumuman penunjukkan Pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota.

- 8). Penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan “lama” kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu rapat; setelah itu Pimpinan lama menempati tempat duduk yang disediakan baginya.
- 9). Prakata Pimpinan Sementara DPRD.
- 10). Sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Gubernur bagi DPRD Propinsi dan sambutan Gubernur dibacakan oleh Bupati/Walikota bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- 11). Pembacaan jadwal kegiatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.
- 12). Pembacaan do'a oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
- 13). Penutupan rapat oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- 14). Penyampaian ucapan selamat.

c. Pakaian.

Pakaian yang digunakan dalam Rapat Paripurna DPRD dalam acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- 1). Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansinya.
- 2). Gubernur/Bupati/Walikota menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional.
- 3). Anggota DPRD "lama", Calon Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- 4). Undangan bagi Anggota TNI dan POLRI menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU-IV), undangan sipil pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional, dan undangan sipil wanita menggunakan pakaian nasional.

d. Tata Tempat.

Tata Tempat dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- 1). Dibelakang meja Pimpinan DPRD duduk bersama terdiri dari :
 - a). Pimpinan DPRD disebelah kiri Gubernur/Bupati/Walikota Pengadilan Tinggi /Ketua Pengadilan Negeri disebelah
 - b). Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2). Anggota DPRD “lama” Calon Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum menduduki tempat yang telah disediakan khusus baginya.
- 3). Sekretaris DPRD duduk disebelah Pimpinan DPRD.
- 4). Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, tokoh Masyarakat tertentu dan para undangan, tempat duduknya diatur sesuai kedudukan protokol masing-masing dengan mengingat kondisi ruangan.
- 5). Pers/Crew TV/Radio disediakan tempat tersendiri untuk memudahkan peliputan acara.

2. Peresmian Keanggotaan DPRD bagi Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum yang berhalangan.

- a. Apabila seorang atau lebih Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum yang berhalangan hadir pada acara pengucapan Sumpah/Janji bersama-sama, maka pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji keanggotaan DPRD yang bersangkutan dipandu oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD yang ditunjuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
- b. Tatacara peresmian keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas berpedoman pada angka 1 huruf a sampai dengan instruksi ini.

3. Peresmian Keanggotaan DPRD bagi Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.

- a. Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota yang baru dibentuk akan diatur tersendiri.
- b. Tatacara pengucapan Sumpah/Janji berpedoman pada angka 1 huruf a angka 1) sampai dengan angka 6) Instruksi ini.
- c. Pelaksanaan acara dipandu oleh pembawa acara.
- d. Susunan acara.
Susunan acara pada peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota bagi Kabupaten/Kota yang baru dibentuk adalah sebagai berikut :
 - 1). Kata Pengantar oleh pembawa acara.
 - 2). Pembacaan Keputusan Gubernur, atas nama Presiden selaku Kepala Negara oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.
 - 3). Pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
 - 4). Penandatanganan Berita Acara pengucapan Sumpah/Janji.
 - 5). Pengumuman Pimpinan Sementara Musyawarah DPRD oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.
 - 6). Sambutan Pejabat Bupati/Walikota setempat.
 - 7). Pembacaan do'a oleh Kepala Departemen Agama setempat.
 - 8). Penyampaian ucapan selamat.
 - 9). Penutupan acara oleh pembawa acara.
- e. Pakaian.
Penggunaan pakaian dalam acara peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota berpedoman pada angka 1 huruf c Instruksi ini.
- f. Tata Tempat.
Tata tempat dalam acara peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diatur sendiri oleh Gubernur.

4. Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu.

Mengenai penggantian Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu diatur tersendiri.

B. PERESMIAN PIMPINAN DPRD

1. Pimpinan Sementara DPRD.

- a. Pimpinan Sementara DPRD diumumkan oleh Sekretaris DPRD dari Anggota DPRD yang tertua dan termuda usianya.
- b. Dalam hal Anggota DPRD tertua dan atau termuda usianya sebagaimana dimaksud huruf a diatas berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah Anggota DPRD yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir.
- c. Pimpinan Sementara DPRD tidak mengucapkan Sumpah/Janji.

2. Pimpinan DPRD hasil Pemilihan Umum.

- a. Peresmian Pimpinan DPRD hasil Pemilihan Umum dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- b. Peresmian sebagaimana dimaksud huruf a diatas ditandai dengan pengucapan Sumpah/Janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi bagi Pimpinan DPRD Propinsi atau Ketua Pengadilan Negeri bagi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Gubernur menyampaikan sambutan pada acara peresmian Pimpinan DPRD Propinsi dan Bupati/Walikota menyampaikan sambutan pada acara peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota.

3. Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu.

Mengenai penggantian Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu diatur tersendiri.

4. Susunan Acara, Pakaian dan Tata Tempat Acara

- a. Susunan Acara.
 - 1). Susunan acara Rapat Paripurna DPRD dalam acara Peresmian Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :
 - a). Pembukaan rapat oleh Pimpinan Sementara DPRD.

- b). Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Peresmian Pimpinan DPRD Propinsi oleh Sekretaris DPRD Propinsi atau Keputusan Gubernur untuk Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota.
 - c). Pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi bagi Pimpinan DPRD Propinsi atau Ketua Pengadilan Negeri bagi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
 - d). Penandatanganan Berita Acara pengucapan Sumpah/Janji oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan yang mengucapkan Sumpah/Janji.
 - e). Penyerahan Pimpinan Sementara DPRD kepada Pimpinan DPRD definitif dilaksanakan secara simbolis dengan penyerahan palu rapat.
 - f). Prakata Ketua DPRD.
 - g). Sambutan Gubernur bagi DPRD Propinsi dan Bupati/Walikota bagi DPRD Kabupaten/Kota.
 - h). Pembacaan do'a oleh Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
 - i). Penyampaian ucapan selamat.
- 2). Susunan acara Rapat Paripurna DPRD untuk Peresmian Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu diatur tersendiri.

b. Pakaian

Penggunaan pakaian dalam Rapat Paripurna DPRD dalam acara Peresmian Pimpinan DPRD diatur sebagai berikut :

- 1). Gubernur/Bupati/Walikota, Pejabat yang diresmikan dan undangan sipil pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional, dan untuk sipil wanita menggunakan pakaian nasional.
- 2). Undangan bagi Anggota TNI dan POLRI menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU-IV).

c. Tata Tempat

Tata tempat dalam Rapat Paripurna DPRD dalam acara Peresmian Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :

- 1). Dibelakang meja Pimpinan DPRD duduk bersama terdiri dari :
 - a). Pimpinan DPRD disebelah kiri Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b). Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Gubernur/Bupati/Walikota.
- 2). Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus baginya.
- 3). Calon Pimpinan DPRD duduk di kursi Anggota DPRD, setelah pengucapan Sumpah/Janji duduk di kursi Pimpinan DPRD.
- 4). Mantan Pimpinan Sementara DPRD, setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD definitif, duduk di kursi yang disediakan baginya.
- 5). Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD.
- 6). Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat Tertentu dan para undangan, tempat duduk baginya diatur sesuai kedudukan protokol masing-masing dengan mengingat kondisi ruangan.
- 7). Pers/Crew TV/radio disediakan tempat tersendiri dengan maksud untuk memudahkan peliputan acara.

III. MEKANISME PROSES PENYELESAIAN DAN PENYAMPAIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DPRD.

A. DPRD Kabupaten.

1. Anggota DPRD yang dipilih.

Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dipilih, pengajuan berkas administrasinya disampaikan oleh PPD II kepada Bupati/Walikota untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Biro

Pemerintahan/Otonomi Daerah/Tata Pemerintahan untuk penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Anggota DPRD yang diangkat.

Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari unsur TNI dan POLRI yang diangkat, pengajuan berkas administrasinya disampaikan oleh PANGDAM setempat kepada Direktorat Sosial Politik Propinsi untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan/Otonomi Daerah/Tata Pemerintahan untuk penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

B. DPRD Propinsi.

1. Anggota DPRD yang dipilih.

Bagi Anggota DPRD Propinsi yang dipilih, pengajuan berkas administrasinya disampaikan oleh PPD I kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri guna penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Propinsi.

2. Anggota DPRD yang diangkat.

Bagi Anggota DPRD Propinsi dari unsur TNI dan POLRI yang diangkat, pengajuan berkas administrasinya disampaikan oleh PANGDAM setempat kepada Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri guna penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Propinsi.

IV. LAIN-LAIN

Didalam menyelenggarakan upacara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Menyiapkan Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota yang tertua dan termuda usianya dengan menggunakan data yang tercantum pada formulir BB4/BB4-ABRI, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk pengumuman Ketua PPD I/Ketua PPD II, (Lampiran I a dan I b).

2. Mengelompokkan Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, yaitu :
 - a. Kelompok Sumpah yang dirinci menurut Agama/Kepercayaan;
 - b. Kelompok Janji;
3. Menyiapkan naskah Berita Acara pengucapan Sumpah/Janji untuk setiap Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum (Lampiran II a dan II b)
4. Menyiapkan surat Gubernur/Bupati/Walikota kepada Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota yang isinya meminta untuk diadakan rapat Paripurna dengan acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota.
5. Menyiapkan dan menyampaikan undangan untuk menghadiri acara pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - a. Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota oleh Ketua DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum, dan ditandatangani oleh Ketua PPD I/Ketua PPD II.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal pengucapan Sumpah/Janji, seluruh Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota sudah berada di Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota.
 - d. Undangan untuk MUSPIDA dan lainnya ditandatangani oleh Ketua PPD I / Ketua PPD II.
6. Mengadakan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Departemen Agama dalam rangka menyiapkan tenaga rohaniawan.
7. Mengadakan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tata upacara dan waktu pengucapan Sumpah/Janji.
8. Mengadakan koordinasi dengan Sekretaris DPRD Propinsi/ Kabupaten/Kota menyangkut pelaksanaan upacara dan waktu pengucapan Sumpah/Janji.
9. Menyiapkan akomodasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan upacara pengucapan Sumpah/Janji.

10. Naskah Sumpah/Janji Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota. (Lampiran III a dan III b).
11. Naskah Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (Lampiran IV).
12. Naskah Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. (Lampiran V).

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAN HAMID

Lampiran : I a

PENGUMUMAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN DAERAH I
NOMOR :

TENTANG
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
YANG TERTUA DAN TERMUDA USIANYA
HASIL PEMILIHAN UMUM 1999

Memperhatikan : Daftar Riwayat hidup dan Perjuangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi (Model BB4) Daerah Pemilihan..... khususnya yang berkaitan dengan "tempat dan tanggal lahir/Umur", yang diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal setelah diadakan penelitian yang seksama dengan ini :

MENGUMUMKAN:

PERTAMA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang Tertua Pertama dan Termuda Pertama usianya adalah :

NO.	IDENTITAS	TERTUA PERTAMA	TERMUDA PERTAMA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	N a m a		
2.	Jenis Kelamin		
3.	Tempat/Tgl. Lahir (Umur)		
4.	Agama		
5.	Alamat		
6.	Partai Pilitik Peserta Pemilu		

KEDUA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang Tertua Kedua dan Termuda Kedua usianya adalah :

NO.	IDENTITAS	TERTUA KEDUA	TERMUDA KEDUA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	N a m a		
2.	Jenis Kelamin		
3.	Tempat/Tgl. Lahir (Umur)		
4.	Agama		
5.	Alamat		
6.	Partai Politik Peserta Pemilu		

KETIGA : Selama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi belum ditetapkan, upacara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dalam Rapat Paripurna dan musyawarah-musyawarah, untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang Tertua usianya, dengan dibantu oleh Anggota yang Termuda usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 3 dan ruang 4 diktum **PERTAMA**.

KEEMPAT : 1. Apabila Anggota yang Tertua Pertama usianya berhalangan, maka yang bersangkutan digantikan Anggota yang Tertua Kedua usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 3 diktum **KEDUA**.

2. Apabila Anggota yang Termuda Pertama usianya berhalangan, maka yang bersangkutan, digantikan oleh Anggota yang Termuda Kedua usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 4 diktum **KEDUA**.

Ditetapkan di.....
pada tanggal,

PANITIA PEMILIHAN DAERAH I

.....

Cap.

(.....)

**BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi telah memandu pengucapan Sumpah/Janji
2. a. Nama :
b. Jabatan :
c. Menurut Agama :
3. Dikukuhkan oleh Rokhaniawan
a. Nama :
b. Jabatan :

Bunyi Sumpah/Janji yang diucapkan adalah sebagai berikut :

“DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH BERJANJI :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA BERBAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.”

Berita acara ini dibuat pada tanggal 1999

**YANG MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI*)
ANGGOTA DPRD PROPINSI**

**YANG MEMANDU PENGUCAPAN
SUMPAH/JANJI *)
KETUA PENGADILAN TINGGI**

(.....)

(.....)

**ROKHANIAWAN YANG MENGUKUHKAN
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI *).**

(.....)

Catatan :

Coret yang tidak perlu.

**BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. a. Nama :
b. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri
telah memandu pengucapan Sumpah/Janji : *)
2. a. Nama :
b. Jabatan :
c. Menurut Agama :
3. Dikukuhkan oleh Rokhaniawan
a. Nama :
b. Jabatan :

Bunyi Sumpah/Janji yang diucapkan adalah sebagai berikut :

"DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH/BERJANJI :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN MENEGAKKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 SERTA PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;

'BARWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KERIDUPAN DEMOKRASI SERTA BERBAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPIIBLIK INDONESIA."

Berita acara ini dibuat pada tanggal 1999

YANG MENGUCAPKAN
SUMPAH/JANJI *)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

YANG MEMANDU PENGUCAPAN
SUMPAH/JANJI *)
KETUA PENGADILAN NEGERI

(.....)

(.....)

ROKHANIAWAN YANG MENGUKUHKAN
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI *)

(.....)

Catatan

*) Coret yang tidak perlu.

**NASKAH SUMPAH/JANJI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI**

Bagi Saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah lafal sumpah ini :

" DEMI ALLAH "

Bagi Saudara-saudara yang beragama Hindu, ikutilah lafal sumpah ini :

" OM ATAH PARAMAWISESA ".

Bagi Saudara-saudara yang beragama Budha, ikutilah lafal sumpah ini :

" DEMI SANG HYANG ADI BUDHA".

Bagi Saudara-saudara yang diambil sumpahnya : " SAYA BERSUMPAH ".

Dan bagi Saudara-saudara yang diambil janjinya: "DEMI TUHAN YANG MAHA ESA/SAYA MENERANGKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH".

Kemudian, bagi Saudara-saudara seluruhnya :

BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH PAÑCASILA DAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA BERBHAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Khususnya bagi Saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan dan Katholik, mengakhiri sumpahnya dengan kalimat: "KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA".

**NASKAH SUMPAH/JANJI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA..... PROPINSI.....**

Bagi Saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah lafal sumpah ini: "DEMI ALLAH".

Bagi Saudara-saudara yang beragama Hindu, ikutilah lafal sumpah ini :
"OM ATAH PARAMAWISESA".

Bagi Saudara-saudara yang beragama Budha, ikutilah lafal sumpah ini :
"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA".

Bagi Saudara-saudara yang diambil sumpahnya :
" SAYA BERSUMPAH ".

Dan bagi Saudara-saudara yang diambil janjinya : " DEMI TUHAN YANG MAHA ESA / SAYA MENERANGKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH

Kemudian, bagi Saudara-saudara seluruhnya:

"BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI SERTA BERBHAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .

Khususnya bagi Saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan dan Katolik, mengakhiri sumpahnya dengan kalimat: "KIRANYA TUHAN MENOLONG SAYA".